



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 206 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG BESARAN DANA KOMPENSASI DAN RINCIAN PENERIMAAN

KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI

LURAH DAN PAMONG KALURAHAN DI KALURAHAN TRIMURTI

KAPANEWON SRANDAKAN DAN KALURAHAN JAGALAN

KAPANEWON BANGUNTAPAN

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa adanya perubahan besaran penerimaan tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2022 tentang Besaran Dana Kompensasi dan Rincian Penerimaan Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh bagi Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG BESARAN DANA KOMPENSASI DAN RINCIAN PENERIMAAN KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN DI KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Mengubah Besaran Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
- untuk Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan sebesar 498.528.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
 - untuk Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan sebesar Rp199.260.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Mengubah Rincian Besaran Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 - Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 - Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
 - Panewu Srandakan;
 - Panewu Banguntapan; dan
 - Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 206 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 49
 TAHUN 2022 TENTANG BESARAN DANA KOMPENSASI DAN
 RINCIAN PENERIMAAN KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI
 TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DAN PAMONG
 KALURAHAN DI KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON
 SRANDAKAN DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON
 BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2022.

A. Besaran Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2022

No	Jabatan	Penerimaan per Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Pamong	Jumlah Penerimaan per Bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Lurah	2.280.000,00	12	1	2.280.000,00	27.360.000,00
2	Carik	1.824.000,00	12	1	1.824.000,00	21.888.000,00
3	Jagabaya	1.680.600,00	12	1	1.680.600,00	20.160.000,00
4	Kamituwa	1.680.600,00	12	1	1.680.600,00	20.160.000,00
5	Ulu-Ulu	1.680.600,00	12	1	1.680.600,00	20.160.000,00
6	Kaur Danarta	1.680.600,00	12	1	1.680.600,00	20.160.000,00
7	Kaur Pangripta	1.680.600,00	12	1	1.680.600,00	20.160.000,00
8	Kaur Tata Laksana	1.680.600,00	12	1	1.680.600,00	20.160.000,00
9	Dukuh	1.440.000,00	12	19	27.360.000,00	328.320.000,00
JUMLAH				27	41.544.000,00	498.528.000,00

B. Besaran Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan Jagalan Tahun Anggaran 2022

No	Jabatan	Penerimaan per Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Pamong	Jumlah Penerimaan per Bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Lurah	2.310.000,00	12	1	2.310.000,00	27.720.000,00
2	Carik	1.910.000,00	12	1	1.910.000,00	22.920.000,00
3	Jagabaya	1.460.000,00	12	1	1.460.000,00	17.520.000,00
4	Kamituwa	1.460.000,00	12	1	1.460.000,00	17.520.000,00
5	Ulu-Ulu	1.460.000,00	12	1	1.460.000,00	17.520.000,00
6	Kaur Danarta	1.460.000,00	12	1	1.460.000,00	17.520.000,00
7	Kaur Pangripta	1.460.000,00	12	1	1.460.000,00	17.520.000,00
8	Kaur Tata Laksana	1.460.000,00	12	1	1.460.000,00	17.520.000,00
9	Dukuh	1.290.000,00	12	2	2.580.000,00	30.960.000,00
10	Staf	1.045.000,00	12	1	1.045.000,00	12.540.000,00
JUMLAH				11	16.605.000,00	199.260.000,00

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH